



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR:005/PP.00.02/K.KR/07/2021**

TENTANG

**UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang. tentang Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang.
- KEDUA** : Susunan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Pembina

Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Bawaslu Kota Tanjungpinang;
 - b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait Pelaksanaan Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Kepala Unit
 1. Memimpin dan melaksanakan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Staf Pengelola untuk melaksanakan tugas dalam rangka Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, seperti :
 - a. menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
 - b. mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
 - c. menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
 - d. mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
 - e. mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
 - f. memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran; dan
 - g. mencantumkan segala penerimaan dan pengeluaran Barang Dugaan Pelanggaran dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran.
- d. Staf Pengelola melaksanakan tugas sesuai dengan arahan Kepala Unit.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2021.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
Pada tanggal : 30 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

KETUA,

MUHAMAD ZAINI, M.Kom.I

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

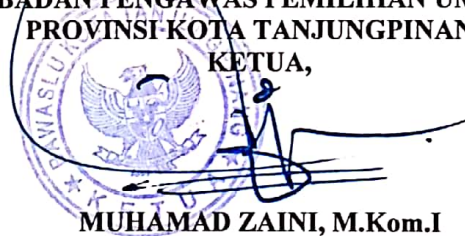
Nomor : 006/PP.00.02/K.KR/07/2021

Tanggal : 30 Juli 2021

**SUSUNAN UNIT PENGELOLAAN BARANG DUGAAN PELANGGARAN
BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UNIT
1.	Muhamad Zaini, M.Kom.I	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang	Pembina
2.	Mariyamah, M.Pd.I	Anggota Bawaslu kota Tanjungpinang	Penanggung Jawab
3.	Mukhlis, SE	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Kepala Unit
4.	Said Muhammad Raessa, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Staf Pengelola
5.	Dahwan, SH	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Staf Pengelola
6.	Indrasyah, S.Pd	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Staf Pengelola
7.	Mirnasari, S.IP	Staf Divisi SDM dan Organisasi	Staf Pengelola
8.	Lingga Kelana, S.Pi	Staf Divisi Pengawasan dan Hubat	Staf Pengelola

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KOTA TANJUNGPINANG
KETUA,**



MUHAMAD ZAINI, M.Kom.I